



KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DESA TIDAR KURANJI

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA TIDAR  
KURANJI

KEPALA DESA TIDAR KURANJI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas , fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;

b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat dan staf desa harus taat terhadap peraturan yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Sukojadi tentang Pakta Integritas Perangkat Desa dan Staf Desa Tidar Kuranji .

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Mekanisme Penjaringan dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Desa;
12. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TIDAR KURANJI TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA TIDAR KURANJI.**

## Pasal 1

### KETENTUAN UMUM

3

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tidar Kuranji .
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tidar Kuranji .
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Tidar Kuranji .
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tidar Kuranji .
5. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Tidar Kuranji .
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tidar Kuranji .
7. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai 10.000 oleh yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ).
8. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perangkat Desa dan Staf Desa diatas kertas bermaterai 10.000 dengan disaksikan oleh Kepala Desa yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ).

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Tidar Kuranji khususnya bagi Perangkat dan Staf Desa dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- (2). Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
  - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa dan Staf Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN );
  - b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
  - c. Mewujudkan Perangkat Desa dan Staf Desa , serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

### Pasal 3

#### PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

1. Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa Tidar Kuranji adalah :
  - a. Kepala Desa ;
  - b. Sekretariat Desa;
  - c. Kepala Seksi;
  - d. Kepala Urusan dan
  - e. Staf Desa.
2. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Desa Tidar Kuranji dilaksanakan dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa .

### Pasal 4


#### PENUTUP

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tidar Kuranji .

Ditetapkan di Tidar Kuranji

Pada tanggal 09 Januari 2022

KEPALA DESA TIDAR KURANJI



MUH. IRWAN SARDI, S.Pd.I

Diundangkan di Tidar Kuranji

Pada tanggal 09 Januari 2022

SEKRETARIS DESA TIDAR KURANJI

SOLAHUDIN, S.Pd